



PUTUSAN
Nomor 165/Pid.B/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SUTIONO BIN AHMAD KUSNI;
2. Tempat lahir : Aceh Timur;
3. Umur/tgl lahir : 60 Tahun / 11 Mei 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Beliti I RT 002 RW 002 Kelurahan Batu Galing Kec.
Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2019 s/d tanggal 31 Agustus 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2019 s/d tanggal 10 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 s/d tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 21 Oktober 2019 s/d tanggal 19 Nopember 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup Sejak tanggal 20 Nopember 2019 s/d tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 21 Oktober 2019 Nomor 165/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 21 Oktober 2019 Nomor 165/Pen.Pid/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomot 165/Pid.B/2019/PN Crp



Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** SUTIONO BIN AHMAD KUSNI (ALM) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair **Pasal 378 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** SUTIONO BIN AHMAD KUSNI (ALM) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2012 warna silver dengan Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Xenia tahun 2012 warna silver dengan Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263 an. SUHANDRO.
Dikembalikan kepada saksi korban Ery Tri Hatmoko als Ery Bin Suparmin
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari SYAHRIL uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk titipan 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2012 Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263 dengan limit waktu selama dua bulan sejak tanggal 04-07-2019. Yang menerima SUTIONO dan ditanda tangani diatas materai 6000
Dikembalikan kepada Syahril Als Cail Bin apandi Arif (alm)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUTIONO BIN AHMAD KUSNI (ALM) pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Beliti 1 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Batu Galing Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang***, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa menghubungi saksi korban Ery Tri Hatmoko als Ery Bin Suparmin lewat telpon dengan mengatakan “AKU NDAK MAKE MOBIL NDAK JEMPUT PENUMPANG DI BANDARA NGANTAR KE BENGKULU UTARA” lalu saksi korban mengatakan “OK JAM BERAPA MAU PAKE” terdakwa menjawab “SEKITAR JAM 10, KU LAGI NGURUS SIM C” setelah itu telepon dimatikan oleh terdakwa dan sekitar jam 09.30 wib terdakwa menelpon saksi korban lagi dengan mengatakan “MAS SAYA UDAH SAMPAI DIRUMAH, TOLONG ANTAR MOBILNYA” lalu saksi korban mengatakan “IYA PAK SEKITAR JAM 10 SAYA KESANA” lalu telepon dimatikan. Sekira jam 10.00 wib saksi korban mengantar 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2012 warna silver dengan Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263 kerumah terdakwa sesampainya disana terdakwa memberi uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “INI PANJARNYA Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), BESOK KALO PERPANJANG SAYA TELEPON LAGI” lalu saksi korban menjawab “IYO

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomot 165/Pid.B/2019/PN Crp



PAK” tidak lama kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumahnya dengan menggunakan mobil tersebut sesampai di rumah, saksi korban langsung menyerahkan Kunci dan STNK Mobil.

Pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 07.00 wib terdakwa menelepon saksi korban dengan mengatakan “MAS SAYA MAU PERPANJANG LAGI TOLONG SMSKAN NOMOR REKENING” lalu saksi korban menjawab “IYA PAK SAYA KIRIM NOMOR REKENING SAYA” lalu telepon tersebut dimatikan oleh terdakwa dan tidak lama kemudian saksi korban mengirim nomor Rekening saksi korban melalui SMS, lalu sekitar jam 14.15 wib ada sms BANK-BRI perihal terdakwa yang telah mentransfer uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian terdakwa SMS kepada saksi korban “SUDAH TAK KIRIM SETENGAH JUTA MAS”. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 juli 2019 sekitar jam 08.00 wib saksi korban menelepon terdakwa dengan mengatakan “PAK KAPAN MAU PULANGKAN MOBILNYA” dan terdakwa mengatakan “MAS URUSAN BELUM SELESAI PERPANJANG LAGI” dan pada hari selasa tanggal 09 juli 2019 sekitar jam 03.38 wib saksi korban mendapat SMS dari BANK-BRI perihal terdakwa yang telah mentransfer uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar jam 08.30 wib terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban dengan mengatakan “SUDAH DIKIRIM MALAM TADI SETENGAH JUTA”.

Pada hari rabu tanggal 10 juli 2019 sekitar 16.00 wib saksi korban kembali menelpon terdakwa dengan mengatakan “KAPAN SELESAI URUSANNYA PAK” setelah itu terdakwa mengatakan “KEPUTUSANNYA HARI KAMIS SORE”, selanjutnya pada hari kamis tanggal 11 juli 2019 sekitar jam 16.00 wib saksi korban menelpon terdakwa namun nomor Handphone terdakwa tidak aktif lalu saksi korban mengirim pesan singkat ke handphone terdakwa dengan mengatakan “GIMANA PUTUSANNYA PAK, PULANG KAPAN” kemudian SMS saksi korban masuk dan tidak dibalas oleh terdakwa, setelah itu pada hari jumat tanggal 12 juli 2019 sekitar jam 13.30 wib saksi korban mendatangi rumah terdakwa sesampai di rumah terdakwa saksi korban mengentuk pintu rumah terdakwa tetapi terdakwa tidak ada di rumah hanya anaknya sdr DIMAS dan saksi korban langsung bertanya “PAK SETIONO PERGI KEMANA” lalu sdr DIMAS menjawab “IDAK TAU BANG, KATANYA KELUAR KOTA” setelah itu sdr DIMAS mengatakan “CUBA HUBUNGI IBU SAYABANG”



lalu sdr DIMAS memberi alamat Ibunya yang tinggal di Kepahiang dan sdr DIMAS juga meminta nomor Handphone saksi korban sambil mengatakan "NANTI KALO ADO INFORMASI DARI BAPAK SAYA HUBUNGI ABANG" setelah itu saksi korban pulang kerumah dan saksi korban juga sempat menghubungi nomor handphone terdakwa tetapi nomor terdakwa masih tidak aktif.

Pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 11.00 wib saksi korban pergi ke kepahiang kerumah mertua terdakwa dan istri terdakwa ada disana sesampai disana saksi korban langsung bertemu dengan istri terdakwa dan saksi korban langsung mengatakan "NASIB KITO INI CAKMNO, PAK SUTIONO DITELPON DAK DIANGKAT DISMS DAK DIBALAS" lalu istri terdakwa mengatakan "SAYA TIDAK TAU APA-APA SAYA TELPON JUGA NGGAK AKTIF-AKTIF SAYA SURUH ANAK-ANAK SAYA JUGA NGGAK BISA", dikarenakan terdakwa tetap tidak bias dihubungi lalu saksi korban pun pulang kerumah. Pada hari senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wib terdakwa ada mengirim SMS kepada saksi korban "ASW, MAS SEBELUMNYA SAYA MINTA MAAF MOBIL SAKSI KORBAN DITITIP SAMA CAIL ATAU SAHRIL RUMAHNYA DIBELAKANG GUDANG SUPERMI INI NOMOR HP NYA 08237111024 CURUP TOLONG DIURUSI DULU NANTI SAYA PULANG DARI BRUNAI KITA ITUNG SEMUA DOAKAN SAYA SUKSES MAKASIH" dan sekitar jam 05.30 wib saksi korban langsung pergi kerumah terdakwa tetapi terdakwa tidak ada dirumah hanya ada anaknya setelah itu saksi korban langsung menelpon Nomor Handphone sdr SAHRIL atau CAIL dengan mengatakan "PAK CAILKAN, SAYA MAU NGAMBIL MOBIL SAYA" lalu sdr CAIL mengatakan "LOH MOBIL APA" dan saksi korban mengatakan "ITU MOBIL YANG DIPINJAM PAK SUTIONO, YANG DITITIPKAN SAMA PAK CAIL" setelah itu sdr CAIL mengatakan "UANG KU CAKMANO" lalu saksi korban mengatakan "UANG APO" kemudian sdr CAIL mengatakan "MOBIL ITU DIGADAIKAN SAMO AKAU" lalu saksi korban mengatakan "CAK INI BAE KITO KETEMUAN DIRUMAH KAK CAIL" setelah itu saksi korban langsung kerumah saksi CAIL sesampai disana saksi korban melihat mobilnya terparkir dirumah saksi CAIL lalu saksi CAIL menunjukkan bukti gadai an.SUTIONO sebanyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kunci mobil beserta STNK lalu saksi CAIL mengatakan bahwa "TERDAKWA MENGAKU KEPADA SAYA BAHWA MOBIL YANG DIGADAIKAN OLEH TERDAKWA TERSEBUT MOBIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAKNYA UNTUK NIKAHKAN ANAKNYA SDR DIMAS” kemudian saksi korban pun pulang kerumah dan saksi korban tetap mencari keberadaan terdakwa hingga hari Kamis tanggal 18 Juni 2019 saksi korban juga tidak dapat menemui terdakwa dan terdakwa pun tidak ada kabar kemudian saksi korban melaporkan kejadian yang saksi korban alami kepolres rejang lebong.

Bahwa perbuatan terdakwa telah menggadai 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2012 warna silver dengan Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263 milik saksi korban Ery Tri Hatmoko als Ery Bin Suparmin kepada saksi Syahril Als Cail Bin apandi Arif (alm) sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut tanpa seizin saksi korban Ery Tri Hatmoko als Ery Bin Suparmin selaku pemilik mobil.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ery Tri Hatmoko als Ery Bin Suparmin mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUTIONO BIN AHMAD KUSNI (ALM)pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Jalan Beliti 1 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Batu Galing Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa menghubungi saksi korban Ery Tri Hatmoko als Ery Bin Suparmin lewat telpon dengan mengatakan “AKU NDAK MAKE MOBIL NDAK JEMPUT PENUMPANG DI BANDARA NGANTAR KE BENGKULU UTARA” lalu saksi korban mengatakan “OK JAM BERAPA MAU PAKE” terdakwa menjawab “SEKITAR JAM 10, KU LAGI NGURUS SIM C” setelah itu telepon dimatikan oleh terdakwa dan sekitar jam 09.30 wib terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomot 165/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi korban lagi dengan mengatakan "MAS SAYA UDAH SAMPAI DIRUMAH, TOLONG ANTAR MOBILNYA" lalu saksi korban mengatakan "IYA PAK SEKITAR JAM 10 SAYA KESANA" lalu telepon dimatikan. Sekira jam 10.00 wib saksi korban mengantar 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2012 warna silver dengan Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263 kerumah terdakwa sesampainya disana terdakwa memberi uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan "INI PANJARNYA Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), BESOK KALO PERPANJANG SAYA TELEPON LAGI" lalu saksi korban menjawab "IYO PAK" tidak lama kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumahnya dengan menggunakan mobil tersebut sesampai dirumah, saksi korban langsung menyerahkan Kunci dan STNK Mobil.

Pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 07.00 wib terdakwa menelepon saksi korban dengan mengatakan "MAS SAYA MAU PERPANJANG LAGI TOLONG SMSKAN NOMOR REKENING" lalu saksi korban menjawab "IYA PAK SAYA KIRIM NOMOR REKENING SAYA" lalu telepon tersebut dimatikan oleh terdakwa dan tidak lama kemudian saksi korban mengirim nomor Rekening saksi korban melalui SMS, lalu sekitar jam 14.15 wib ada sms BANK-BRI perihal terdakwa yang telah mentransfer uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian terdakwa SMS kepada saksi korban "SUDAH TAK KIRIM SETENGAH JUTA MAS". Selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 juli 2019 sekitar jam 08.00 wib saksi korban menelepon terdakwa dengan mengatakan "PAK KAPAN MAU PULANGKAN MOBILNYA" dan terdakwa mengatakan "MAS URUSAN BELUM SELESAI PERPANJANG LAGI" dan pada hari selasa tanggal 09 juli 2019 sekitar jam 03.38 wib saksi korban mendapat SMS dari BANK-BRI perihal terdakwa yang telah mentransfer uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar jam 08.30 wib terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban dengan mengatakan "SUDAH DIKIRIM MALAM TADI SETENGAH JUTA".

Pada hari rabu tanggal 10 juli 2019 sekitar 16.00 wib saksi korban kembali menelpon terdakwa dengan mengatakan "KAPAN SELESAI URUSANNYA PAK" setelah itu terdakwa mengatakan "KEPUTUSANNYA HARI KAMIS SORE", selanjutnya pada hari kamis tanggal 11 juli 2019 sekitar jam 16.00 wib saksi korban menelpon terdakwa namun nomor

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomot 165/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone terdakwa tidak aktif lalu saksi korban mengirim pesan singkat ke handphone terdakwa dengan mengatakan "GIMANA PUTUSANNYA PAK, PULANG KAPAN" kemudian SMS saksi korban masuk dan tidak dibalas oleh terdakwa, setelah itu pada hari jumat tanggal 12 juli 2019 sekitar jam 13.30 wib saksi korban mendatangi rumah terdakwa sesampai dirumah terdakwa saksi korban mengentuk pintu rumah terdakwa tetapi terdakwa tidak ada dirumah hanya anaknya sdr DIMAS dan saksi korban langsung bertanya "PAK SETIONO PERGI KEMANA" lalu sdr DIMAS menjawab "IDAK TAU BANG, KATANYA KELUAR KOTA" setelah itu sdr DIMAS mengatakan "CUBA HUBUNGI IBU SAYABANG" lalu sdr DIMAS memberi alamat Ibunya yang tinggal di Kepahiang dan sdr DIMAS juga meminta nomor Handphone saksi korban sambil mengatakan "NANTI KALO ADO INFORMASI DARI BAPAK SAYA HUBUNGI ABANG" setelah itu saksi korban pulang kerumah dan saksi korban juga sempat menghubungi nomor handphone terdakwa tetapi nomor terdakwa masih tidak aktif.

Pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 11.00 wib saksi korban pergi ke kepahiang kerumah mertua terdakwa dan istri terdakwa ada disana sesampai disana saksi korban langsung bertemu dengan istri terdakwa dan saksi korban langsung mengatakan "NASIB KITO INI CAKMNO, PAK SUTIONO DITELPON DAK DIANGKAT DISMS DAK DIBALAS" lalu istri terdakwa mengatakan "SAYA TIDAK TAU APA-APA SAYA TELPON JUGA NGGAK AKTIF-AKTIF SAYA SURUH ANAK-ANAK SAYA JUGA NGGAK BISA", dikarenakan terdakwa tetap tidak bias dihubungi lalu saksi korban pun pulang kerumah. Pada hari senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wib terdakwa ada mengirim SMS kepada saksi korban "ASW, MAS SEBELUMNYA SAYA MINTA MAAF MOBIL SAKSI KORBAN DITITIP SAMA CAIL ATAU SAHRIL RUMAHNYA DIBELAKANG GUDANG SUPERMI INI NOMOR HP NYA 082371111024 CURUP TOLONG DIURUSI DULU NANTI SAYA PULANG DARI BRUNAI KITA ITUNG SEMUA DOAKAN SAYA SUKSES MAKASIH" dan sekitar jam 05.30 wib saksi korban langsung pergi kerumah terdakwa tetapi terdakwa tidak ada dirumah hanya ada anaknya setelah itu saksi korban langsung menelpon Nomor Handphone sdr SAHRIL atau CAIL dengan mengatakan "PAK CAILKAN, SAYA MAU NGAMBIL MOBIL SAYA" lalu sdr CAIL mengatakan "LOH MOBIL APA" dan saksi korban mengatakan "ITU MOBIL YANG DIPINJAM PAK SUTIONO, YANG DITITIPKAN SAMA

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomot 165/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK CAIL” setelah itu sdr CAIL mengatakan “UANG KU CAKMANO” lalu saksi korban mengatakan “UANG APO” kemudian sdr CAIL mengatakan “MOBIL ITU DIGADAIKAN SAMO AKAU” lalu saksi korban mengatakan “CAK INI BAE KITO KETEMUAN DIRUMAH KAK CAIL” setelah itu saksi korban langsung kerumah saksi CAIL sesampai disana saksi korban melihat mobilnya terparkir dirumah saksi CAIL lalu saksi CAIL menunjukkan bukti gadai an.SUTIONO sebanyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kunci mobil beserta STNK lalu saksi CAIL mengatakan bahwa “TERDAKWA MENGAKU KEPADA SAYA BAHWA MOBIL YANG DIGADAIKAN OLEH TERDAKWA TERSEBUT MOBIL ANAKNYA UNTUK NIKAHKAN ANAKNYA SDR DIMAS” kemudian saksi korban pun pulang kerumah dan saksi korban tetap mencari keberadaan terdakwa hingga hari kamis tanggal 18 juni 2019 saksi korban juga tidak dapat menemui terdakwa dan terdakwa pun tidak ada kabar kemudian saksi korban melaporkan kejadian yang saksi korban alami kepolres rejang lebong.

Bahwa perbuatan terdakwa telah menggadai 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2012 warna silver dengan Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263 milik saksi korban Ery Tri Hatmoko als Ery Bin Suparmin kepada saksi Syahril Als Cail Bin apandi Arif (alm) sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut tanpa seizin saksi korban Ery Tri Hatmoko als Ery Bin Suparmin selaku pemilik mobil. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ery Tri Hatmoko als Ery Bin Suparmin mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi ERY TRI HATMOKO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Beliti 1 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Batu Galing Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong terdakwa meminjam mobil saksi
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi lewat telpon dengan mengatakan "AKU NDAK MAKE MOBIL NDAK JEMPUT PENUMPANG DI BANDARA NGANTAR KE BENGKULU UTARA" lalu saksi korban mengatakan "OK JAM BERAPA MAU PAKE" terdakwa menjawab "SEKITAR JAM 10, KU LAGI NGURUS SIM C" setelah itu telepon dimatikan oleh terdakwa dan sekitar jam 09.30 wib terdakwa menelpon saksi korban lagi dengan mengatakan "MAS SAYA UDAH SAMPAI DIRUMAH, TOLONG ANTAR MOBILNYA" lalu saksi korban mengatakan "IYA PAK SEKITAR JAM 10 SAYA KESANA" lalu telepon dimatikan.
- Bahwa Sekira jam 10.00 wib saksi korban mengantar 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2012 warna silver dengan Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263 kerumah terdakwa sesampainya disana terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan "INI PANJARNYA Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), BESOK KALO PERPANJANG SAYA TELEPON LAGI" lalu saksi korban menjawab "IYO PAK" tidak lama kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumahnya dengan menggunakan mobil tersebut sesampai dirumah, saksi korban langsung menyerahkan Kunci dan STNK Mobil.
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 07.00 wib terdakwa menelepon saksi korban dengan mengatakan "MAS SAYA MAU PERPANJANG LAGI TOLONG SMSKAN NOMOR REKENING" lalu saksi korban menjawab "IYA PAK SAYA KIRIM NOMOR REKENING SAYA" lalu telepon tersebut dimatikan oleh terdakwa dan tidak lama kemudian saksi korban mengirim nomor Rekening saksi korban melalui SMS, lalu sekitar jam 14.15 wib ada sms BANK-BRI perihal terdakwa yang telah mentransfer uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian terdakwa SMS kepada saksi korban "SUDAH TAK KIRIM SETENGAH JUTA MAS". Selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 juli 2019 sekitar jam 08.00 wib saksi korban menelepon terdakwa dengan mengatakan "PAK KAPAN MAU PULANGKAN MOBILNYA" dan terdakwa mengatakan "MAS URUSAN BELUM SELESAI PERPANJANG LAGI" dan pada hari selasa tanggal 09 juli 2019 sekitar jam 03.38 wib saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomot 165/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mendapat SMS dari BANK-BRI perihal terdakwa yang telah mentransfer uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar jam 08.30 wib terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban dengan mengatakan "SUDAH DIKIRIM MALAM TADI SETENGAH JUTA".

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 10 juli 2019 sekitar 16.00 wib saksi korban kembali menelpon terdakwa dengan mengatakan "KAPAN SELESAI URUSANNYA PAK" setelah itu terdakwa mengatakan "KEPUTUSANNYA HARI KAMIS SORE", selanjutnya pada hari kamis tanggal 11 juli 2019 sekitar jam 16.00 wib saksi korban menelpon terdakwa namun nomor Handphone terdakwa tidak aktif lalu saksi korban mengirim pesan singkat ke handphone terdakwa dengan mengatakan "GIMANA PUTUSANNYA PAK, PULANG KAPAN" kemudian SMS saksi korban masuk dan tidak dibalas oleh terdakwa, setelah itu pada hari jumat tanggal 12 juli 2019 sekitar jam 13.30 wib saksi korban mendatangi rumah terdakwa sesampai dirumah terdakwa saksi korban mengetuk pintu rumah terdakwa tetapi terdakwa tidak ada dirumah hanya anaknya sdr DIMAS dan saksi korban langsung bertanya "PAK SETIONO PERGI KEMANA" lalu sdr DIMAS menjawab "IDAK TAU BANG, KATANYA KELUAR KOTA" setelah itu sdr DIMAS mngatakan "CUBA HUBUNGI IBU SAYA BANG" lalu sdr DIMAS memberi alamat lbunya yang tinggal di Kepahiang dan sdr DIMAS juga meminta nomor Handphone saksi korban sambil mengatakan "NANTI KALO ADO INFORMASI DARI BAPAK SAYA HUBUNGI ABANG" setelah itu saksi korban pulang kerumah dan saksi korban juga sempat menghubungi nomor handphone terdakwa tetapi nomor terdakwa masih tidak aktif.
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 11.00 wib saksi korban pergi ke kepahiang kerumah mertua terdakwa dan istri terdakwa ada disana sesampai disana saksi korban langsung bertemu dengan istri terdakwa dan saksi korban langsung mengatakan "NASIB KITO INI CAKMNO, PAK SUTIONO DITELPON DAK DIANGKAT DISMS DAK DIBALAS" lalu istri terdakwa mengatakan "SAYA TIDAK TAU APA-APA SAYA TELPON JUGA NGGAK AKTIF-AKTIF SAYA SURUH ANAK-ANAK SAYA JUGA NGGAK BISA", dikarenakan terdakwa tetap tidak bias dihubungi lalu saksi korban pun pulang kerumah.
- Bahwa Pada hari senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wib terdakwa ada mengirim SMS kepada saksi korban "ASW, MAS

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomot 165/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEBELUMNYA SAYA MINTA MAAF MOBIL SAKSI KORBAN DITITIP SAMA CAIL ATAU SAHRIL RUMAHNYA DIBELAKANG GUDANG SUPERMI INI NOMOR HP NYA 082371111024 CURUP TOLONG DIURUSI DULU NANTI SAYA PULANG DARI BRUNAI KITA ITUNG SEMUA DOAKAN SAYA SUKSES MAKASIH” dan sekitar jam 05.30 wib saksi korban langsung pergi kerumah terdakwa tetapi terdakwa tidak ada dirumah hanya ada anaknya setelah itu saksi korban langsung menelpon Nomor Handphone sdr SAHRIL atau CAIL dengan mengatakan “PAK CAILKAN, SAYA MAU NGAMBIL MOBIL SAYA” lalu sdr CAIL mengatakan “LOH MOBIL APA” dan saksi korban mengatakan “ ITU MOBIL YANG DIPINJAM PAK SUTIONO, YANG DITITIPKAN SAMA PAK CAIL” setelah itu sdr CAIL mengatakan “UANG KU CAKMANO” lalu saksi korban mengatakan “UANG APO” kemudian sdr CAIL mengatakan “MOBIL ITU DIGADAIKAN SAMO AKAU” lalu saksi korban mengatakan “CAK INI BAE KITO KETEMUAN DIRUMAH KAK CAIL” setelah itu saksi korban langsung kerumah saksi CAIL sesampai disana saksi korban melihat mobilnya terparkir dirumah saksi CAIL lalu saksi CAIL menunjukkan bukti gadai an.SUTIONO sebanyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kunci mobil beserta STNK lalu saksi CAIL mengatakan bahwa “TERDAKWA MENGAKU KEPADA SAYA BAHWA MOBIL YANG DIGADAIKAN OLEH TERDAKWA TERSEBUT MOBIL ANAKNYA UNTUK NIKAHKAN ANAKNYA SDR DIMAS” kemudian saksi korban pun pulang kerumah dan saksi korban tetap mencari keberadaan terdakwa hingga hari kamis tanggal 18 juni 2019 saksi korban juga tidak dapat menemui terdakwa dan terdakwa pun tidak ada kabar kemudian saksi korban melaporkan kejadian yang saksi korban alami kepolres rejang lebong.

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali merental mobil saksi dan selalu dikembalikan;
- Bahwa biaya rental mobil 1 (satu) harinya Rp 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa kepolisi karena terdakwa sudah menggadaikan mobil saksi tanpa izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SYAHRIL ALS CAIL dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2019 terdakwa ada menggadaikan mobil Xenia warna silver kepada saksi;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan meminta uang kepada saksi sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut milik anaknya dan terdakwa menggadaikan mobil tersebut untuk keperluan anaknya menikah;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa hari mobil saksi pegang saksi Ery ada menelpon saksi yang mengatakan mobil yang ditiptipkan terdakwa adalah mobil saksi Ery;
- Bahwa setelah menggadaikan mobil tersebut terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Beliti 1 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Batu Galing Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong terdakwa meminjam mobil saksi korban;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi korban lewat telpon dengan mengatakan "AKU NDAK MAKE MOBIL NDAK JEMPUT PENUMPANG DI BANDARA NGANTAR KE BENGKULU UTARA" lalu saksi korban mengatakan "OK JAM BERAPA MAU PAKE" terdakwa menjawab "SEKITAR JAM 10, KU LAGI NGURUS SIM C" setelah itu telepon dimatikan oleh terdakwa dan sekitar jam 09.30 wib terdakwa menelpon saksi korban lagi dengan mengatakan "MAS SAYA UDAH SAMPAI DIRUMAH, TOLONG ANTAR MOBILNYA" lalu saksi korban mengatakan "IYA PAK SEKITAR JAM 10 SAYA KESANA" lalu telepon dimatikan.
- Bahwa Sekira jam 10.00 wib saksi korban mengantarkan 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2012 warna silver dengan Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263 kerumah terdakwa sesampainya disana terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan "INI

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomot 165/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANJARNYA Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), BESOK KALO PERPANJANG SAYA TELEPON LAGI” lalu saksi korban menjawab “IYO PAK” tidak lama kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumahnya dengan menggunakan mobil tersebut sesampai di rumah, saksi korban langsung menyerahkan Kunci dan STNK Mobil.

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 07.00 wib terdakwa menelepon saksi korban dengan mengatakan “MAS SAYA MAU PERPANJANG LAGI TOLONG SMSKAN NOMOR REKENING” lalu saksi korban menjawab “IYA PAK SAYA KIRIM NOMOR REKENING SAYA” lalu telepon tersebut dimatikan oleh terdakwa dan tidak lama kemudian saksi korban mengirim nomor Rekening saksi korban melalui SMS, lalu sekitar jam 14.15 wib ada sms BANK-BRI perihal terdakwa yang telah mentransfer uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian terdakwa SMS kepada saksi korban “SUDAH TAK KIRIM SETENGAH JUTA MAS”. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 juli 2019 sekitar jam 08.00 wib saksi korban menelepon terdakwa dengan mengatakan “PAK KAPAN MAU PULANGKAN MOBILNYA” dan terdakwa mengatakan “MAS URUSAN BELUM SELESAI PERPANJANG LAGI” dan pada hari selasa tanggal 09 juli 2019 sekitar jam 03.38 wib saksi korban mendapat SMS dari BANK-BRI perihal terdakwa yang telah mentransfer uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar jam 08.30 wib terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban dengan mengatakan “SUDAH DIKIRIM MALAM TADI SETENGAH JUTA”.
- Bahwa saat terdakwa mengirimkan uang kepada saksi korban mobil saksi korban tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada saksi Cail;
- Bahwa mobil saksi korban tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi Cail sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada pergi ke Bandara sebagaimana yang diberitahukan terdakwa kepada saksi korban saat meminjam mobil dan mobil tersebut terdakwa gadaikan pada hari terdakwa meminjam mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kalau mobil tersebut adalah mobil sewaan kepada saksi Cail;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari menggadaikan mobil tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dan pihak saksi korban

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2012 warna silver dengan Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Xenia tahun 2012 warna silver dengan Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263 an. SUHANDRO.
- 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari SYAHRIL uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk titipan 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2012 Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263 dengan limit waktu selama dua bulan sejak tanggal 04-07-2019. Yang menerima SUTIONO dan ditanda tangani diatas materai 6000

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Beliti 1 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Batu Galing Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong terdakwa meminjam mobil saksi korban;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi korban lewat telpon dengan mengatakan “AKU NDAK MAKE MOBIL NDAK JEMPUT PENUMPANG DI BANDARA NGANTAR KE BENGKULU UTARA” lalu saksi korban mengatakan “OK JAM BERAPA MAU PAKE” terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomot 165/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “SEKITAR JAM 10, KU LAGI NGURUS SIM C” setelah itu telepon dimatikan oleh terdakwa dan sekitar jam 09.30 wib terdakwa menelpon saksi korban lagi dengan mengatakan “MAS SAYA UDAH SAMPAI DIRUMAH, TOLONG ANTAR MOBILNYA” lalu saksi korban mengatakan “IYA PAK SEKITAR JAM 10 SAYA KESANA” lalu telepon dimatikan.

- Bahwa Sekira jam 10.00 wib saksi korban mengantar 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2012 warna silver dengan Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263 kerumah terdakwa sesampainya disana terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “INI PANJARNYA Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), BESOK KALO PERPANJANG SAYA TELEPON LAGI” lalu saksi korban menjawab “IYO PAK” tidak lama kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumahnya dengan menggunakan mobil tersebut sesampai dirumah, saksi korban langsung menyerahkan Kunci dan STNK Mobil.
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 07.00 wib terdakwa menelepon saksi korban dengan mengatakan “MAS SAYA MAU PERPANJANG LAGI TOLONG SMSKAN NOMOR REKENING” lalu saksi korban menjawab “IYA PAK SAYA KIRIM NOMOR REKENING SAYA” lalu telepon tersebut dimatikan oleh terdakwa dan tidak lama kemudian saksi korban mengirim nomor Rekening saksi korban melalui SMS, lalu sekitar jam 14.15 wib ada sms BANK-BRI perihal terdakwa yang telah mentransfer uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian terdakwa SMS kepada saksi korban “SUDAH TAK KIRIM SETENGAH JUTA MAS”. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 juli 2019 sekitar jam 08.00 wib saksi korban menelepon terdakwa dengan mengatakan “PAK KAPAN MAU PULANGKAN MOBILNYA” dan terdakwa mengatakan “MAS URUSAN BELUM SELESAI PERPANJANG LAGI” dan pada hari selasa tanggal 09 juli 2019 sekitar jam 03.38 wib saksi korban mendapat SMS dari BANK-BRI perihal terdakwa yang telah mentransfer uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar jam 08.30 wib terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban dengan mengatakan “SUDAH DIKIRIM MALAM TADI SETENGAH JUTA”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mengirimkan uang kepada saksi korban mobil saksi korban tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada saksi Cail;
- Bahwa mobil saksi korban tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi Cail sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada pergi ke Bandara sebagaimana yang diberitahukan terdakwa kepada saksi korban saat meminjam mobil dan mobil tersebut terdakwa gadaikan pada hari terdakwa meminjam mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kalau mobil tersebut adalah mobil sewaan kepada saksi Cail;
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari menggadaikan mobil tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dan pihak saksi korban

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

Kesatu : melanggar pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : melanggar pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 378 KUHP KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomot 165/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa SUTIONO BIN AHMAD KUSNI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adapt yang berlaku dalam masyarakat dan dengan sengaja disini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut akan membawa pada suatu keuntungan atau mendatangkan hasil yang dapat dipergunakan untuk suatu keperluan atau dapat dimanfaatkan kegunaan baik barang atau jasa dari seseorang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Beliti 1 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Batu Galing Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong terdakwa meminjam mobil saksi korban;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi korban lewat telpon dengan mengatakan "AKU NDAK MAKE MOBIL NDAK JEMPUT

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomot 165/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENUMPANG DI BANDARA NGANTAR KE BENGKULU UTARA” lalu saksi korban mengatakan “OK JAM BERAPA MAU PAKE” terdakwa menjawab “SEKITAR JAM 10, KU LAGI NGURUS SIM C” setelah itu telepon dimatikan oleh terdakwa dan sekitar jam 09.30 wib terdakwa menelpon saksi korban lagi dengan mengatakan “MAS SAYA UDAH SAMPAI DIRUMAH, TOLONG ANTAR MOBILNYA” lalu saksi korban mengatakan “IYA PAK SEKITAR JAM 10 SAYA KESANA” lalu telepon dimatikan.

- Bahwa Sekira jam 10.00 wib saksi korban mengantar 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2012 warna silver dengan Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263 kerumah terdakwa sesampainya disana terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “INI PANJARNYA Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), BESOK KALO PERPANJANG SAYA TELEPON LAGI” lalu saksi korban menjawab “IYO PAK” tidak lama kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumahnya dengan menggunakan mobil tersebut sesampai dirumah, saksi korban langsung menyerahkan Kunci dan STNK Mobil.
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 07.00 wib terdakwa menelepon saksi korban dengan mengatakan “MAS SAYA MAU PERPANJANG LAGI TOLONG SMSKAN NOMOR REKENING” lalu saksi korban menjawab “IYA PAK SAYA KIRIM NOMOR REKENING SAYA” lalu telepon tersebut dimatikan oleh terdakwa dan tidak lama kemudian saksi korban mengirim nomor Rekening saksi korban melalui SMS, lalu sekitar jam 14.15 wib ada sms BANK-BRI perihal terdakwa yang telah mentransfer uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian terdakwa SMS kepada saksi korban “SUDAH TAK KIRIM SETENGAH JUTA MAS”. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 juli 2019 sekitar jam 08.00 wib saksi korban menelepon terdakwa dengan mengatakan “PAK KAPAN MAU PULANGKAN MOBILNYA” dan terdakwa mengatakan “MAS URUSAN BELUM SELESAI PERPANJANG LAGI” dan pada hari selasa tanggal 09 juli 2019 sekitar jam 03.38 wib saksi korban mendapat SMS dari BANK-BRI perihal terdakwa yang telah mentransfer uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar jam 08.30 wib terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “SUDAH DIKIRIM MALAM TADI SETENGAH JUTA”.

- Bahwa saat terdakwa mengirimkan uang kepada saksi korban mobil saksi korban tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada saksi Cail;
- Bahwa mobil saksi korban tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi Cail sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada pergi ke Bandara sebagaimana yang diberitahukan terdakwa kepada saksi korban saat meminjam mobil dan mobil tersebut terdakwa gadaikan pada hari terdakwa meminjam mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kalau mobil tersebut adalah mobil sewaan kepada saksi Cail;
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari menggadaikan mobil tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dan pihak saksi korban
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Beliti 1 Rt. 002 Rw. 002 Kel. Batu Galing Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong terdakwa meminjam mobil saksi korban;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi korban lewat telpon dengan mengatakan “AKU NDAK MAKE MOBIL NDAK JEMPUT PENUMPANG DI BANDARA NGANTAR KE BENGKULU UTARA” lalu saksi korban mengatakan “OK JAM BERAPA MAU PAKE” terdakwa menjawab “SEKITAR JAM 10, KU LAGI NGURUS SIM C” setelah itu telepon dimatikan oleh terdakwa dan sekitar jam 09.30 wib terdakwa menelpon saksi korban lagi dengan mengatakan “MAS SAYA UDAH SAMPAI DIRUMAH, TOLONG ANTAR MOBILNYA” lalu saksi korban mengatakan “IYA PAK SEKITAR JAM 10 SAYA KESANA” lalu telepon dimatikan.
- Bahwa Sekira jam 10.00 wib saksi korban mengantarkan 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2012 warna silver dengan Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263 kerumah terdakwa sesampainya disana terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “INI

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomot 165/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



PANJARNYA Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), BESOK KALO PERPANJANG SAYA TELEPON LAGI” lalu saksi korban menjawab “IYO PAK” tidak lama kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumahnya dengan menggunakan mobil tersebut sesampai dirumah, saksi korban langsung menyerahkan Kunci dan STNK Mobil.

- Bahwa Pada hari jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar jam 07.00 wib terdakwa menelepon saksi korban dengan mengatakan “MAS SAYA MAU PERPANJANG LAGI TOLONG SMSKAN NOMOR REKENING” lalu saksi korban menjawab “IYA PAK SAYA KIRIM NOMOR REKENING SAYA” lalu telepon tersebut dimatikan oleh terdakwa dan tidak lama kemudian saksi korban mengirim nomor Rekening saksi korban melalui SMS, lalu sekitar jam 14.15 wib ada sms BANK-BRI perihal terdakwa yang telah mentransfer uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian terdakwa SMS kepada saksi korban “SUDAH TAK KIRIM SETENGAH JUTA MAS”. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 juli 2019 sekitar jam 08.00 wib saksi korban menelepon terdakwa dengan mengatakan “PAK KAPAN MAU PULANGKAN MOBILNYA” dan terdakwa mengatakan “MAS URUSAN BELUM SELESAI PERPANJANG LAGI” dan pada hari selasa tanggal 09 juli 2019 sekitar jam 03.38 wib saksi korban mendapat SMS dari BANK-BRI perihal terdakwa yang telah mentransfer uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu sekitar jam 08.30 wib terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban dengan mengatakan “SUDAH DIKIRIM MALAM TADI SETENGAH JUTA”.
- Bahwa saat terdakwa mengirimkan uang kepada saksi korban mobil saksi korban tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada saksi Cail;
- Bahwa mobil saksi korban tersebut terdakwa gadaikan kepada saksi Cail sejumlah Rp. 27.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada pergi ke Bandara sebagaimana yang diberitahukan terdakwa kepada saksi korban saat meminjam mobil dan mobil tersebut terdakwa gadaikan pada hari terdakwa meminjam mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kalau mobil tersebut adalah mobil sewaan kepada saksi Cail;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari menggadaikan mobil tersebut sudah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga terdakwa dan pihak saksi korban

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan mobil korban tersebut dilakukan dengan cara merental mobil korban namun mobil tersebut tanpa seizin dari korban digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain, perbuatan terdakwa menggadaikan mobil tersebut adalah perbuatan yang menguntungkan terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara melawan hukum karena tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan demikian jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan terdakwa semata

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad. 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsure ini cukup salah satunya saja karena sifatnya alternative

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat merupakan perbuatan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalil-dalil yang palsu dan gambaran palsu yang membuat orang dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa tipu muslihat atau rangkaian kebohongan tersebut dilakukan untuk menggerakkan orang menyerahkan barang yang mana kekuasaan barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang kepada orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa meminjam mobil korban dengan cara merental lalu mobil yang terdakwa rental tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan korban

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomot 165/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa merental mobil milik korban tersebut adalah supaya korban yakin akan memberikan mobil kepada terdakwa, namun setelah mobil tersebut dikuasai terdakwa selanjutnya terdakwa menggadaikan mobil korban tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah menggerakkan saksi korban dengan rangkaian kebohongan untuk menyerahkan sesuatu kepadanya dengan cara merental mobil lalu mentransper sejumlah uang dengan mengatakan urusan belum selesai padahal mobil tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada orang lain dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2012 warna silver dengan Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Xenia tahun 2012 warna silver dengan Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263 an. SUHANDRO.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka haruslah dikembalikan kepada saksi korban Ery Tri Hatmoko als Ery Bin Suparmin

- 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari SYAHRIL uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk titipan 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2012 Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263 dengan limit waktu selama dua bulan sejak tanggal 04-07-2019. Yang menerima SUTIONO dan ditanda tangani diatas materai 6000

Oleh karena barang bukti tersebut dissita dari saksi Cail, maka patutlah dikembalikan kepada Syahril Als Cail Bin apandi Arif

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa sudah berusia lanjut
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 378 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUTIONO BIN AHMAD KUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomot 165/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Xenia tahun 2012 warna silver dengan Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Xenia tahun 2012 warna silver dengan Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263 an. SUHANDRO.

Dikembalikan kepada saksi korban ERY TRI HATMOKO ALS ERY BIN SUPARMIN

- 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi telah diterima dari SYAHRIL uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk titipan 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2012 Nopol : BD 1605 EL, Nosin : DP65377, Noka : MHKV1AA2JCK010263 dengan limit waktu selama dua bulan sejak tanggal 04-07-2019. Yang menerima SUTIONO dan ditanda tangani diatas materai 6000

Dikembalikan kepada SYAHRIL ALS CAIL BIN APANDI ARIF;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Rabu 27 Nopember 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, SH sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH. Dan HENDRI SUMARDI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim anggota, dengan dibantu oleh WARYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh LADY J.U. NAINGGOLAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.

ARI KURNIAWAN, SH.

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

WARYONO, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomot 165/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)